



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 05/PR.01.03/7111/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-

masing. . .

masing Kementerian/Lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26/PR.01.3/7111/2021 Tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  
berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 05/PR.01.03/7111/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2024

# *Rencana Strategis*

**TAHUN 2020 - 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

*BolSel*

Sekretariat:  
Jl. Veteran Desa Toluaya  
Kec. Bolaang Uki. 95774



[www.kpu-bolselkab.go.id](http://www.kpu-bolselkab.go.id)




[kpu.bolsel](https://www.instagram.com/kpu.bolsel)



[Kpu Kab Bolmong Selatan](https://www.facebook.com/KpuKabBolmongSelatan)



[KPU\\_Bolsel](https://twitter.com/KPU_Bolsel)



Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 - 2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan demikian Renstra ini dirumuskan agar menjadi Panduan/acuan bagi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan secara terencana, terukur, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Demikian, atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 - 2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Bolaang Uki, 7 Oktober 2021

Ketua,

  
STANLY E. KAKUNSI



KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum.....	2
1. Struktur Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	5
2. Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	7
3. Sejarah Terbentuknya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	11
4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupeten Bolaang Mongondow Selatan .....	13
5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu .....	19
B. Potensi dan Permasalahan.....	22
1. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 .	28
2. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 .....	29
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT.....	31
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN .....	38
A. Visi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	39
B. Misi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	40
C. Tujuan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	41
D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	41
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.....	43
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	43
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	46

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	47
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN .....	51
A. Target Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	51
B. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	55
BAB V PENUTUP .....	59
Lampiran .....	61



Tabel 1	Penanggung jawab setiap divisi.....	3
Tabel 2	Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Status Kepegawaian .....	4
Tabel 3	Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Pendidikan .....	4
Tabel 4	Wilayah Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	6
Tabel 5	Sebaran Pemilih Pemilu 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	13
Tabel 6	Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemilihan Umum 2019 .....	14
Tabel 7	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	15
Tabel 8	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2015-2019.....	18
Tabel 9	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang .....	31
Tabel 10	Perumusan Strategi Berdasarkan Kalemahan vs Peluang .....	32
Tabel 11	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman .....	33
Tabel 12	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman .....	34
Tabel 13	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 .....	36
Tabel 14	Target Kinerja Sasaran Strategis.....	51
Tabel 15	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	52
Tabel 16	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 .....	53
Tabel 17	Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024.....	56
Tabel 18	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	56
Tabel 19	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	58



Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Bolaang Mongondow Selatan .....	4
Gambar 2	Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	5
Gambar 3	Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per Kecamatan .....	6
Gambar 4	Jarak Tempuh antar Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan .....	7
Gambar 5	Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	13
Gambar 6	Daerah Pilihan Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	14
Gambar 7	Tingkat Partisipasi Pemilih Perkecamatan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan .....	16
Gambar 8	Kerja sama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah .....	50

# BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi pada Pasal I ayat 14 adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 2020 - 2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2020 - 2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **A. Kondisi Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (duabelas) kali, dengan beragam konstelasi dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terbagi kedalam 5 (lima) Divisi yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Penanggung jawab setiap divisi oleh anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Penanggung jawab setiap divisi

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	Stanly E. Kakunsi	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Topan Bolilio	Wakil Ketua	
2	Hirsan Mohammad	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Stanly E. Kakunsi	Wakil Ketua	
3	Fijey Bumulo	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Romi Pabela	Wakil Ketua	
4	Topan Bolilio	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Hirsan Mohammad	Wakil Ketua	
5	Romi Pabela	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Fijey Bumulo	Wakil Ketua	

Didalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
3. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Kepala Sub Bagian Hukum.

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**



Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Bolaang Mongondow Selatan

Selain dukungan struktur organisasi, komposisi SDM sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Komposisi SDM Sekretariat dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	Jumlah	Persentase
Pegawai Organik KPU	15 orang	55,56%
Pegawai DPK Pemkab	6 orang	22,22%
Tenaga Honorer/Kontrak	6 orang	22,22%
<b>Total</b>	<b>27 orang</b>	<b>100%</b>

Tabel 3. Komposisi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA sederajat	10 orang	37,04%
S1	14 orang	51,85%
S2	3 orang	11,11%
<b>Total</b>	<b>27 orang</b>	<b>100%</b>


## 1. Struktur Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Molibagu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto di kota Manado pada hari Selasa, 30 September 2008. Secara Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow selatan terletak diantara 00°22" 545" LU dan 123°28" 59,2" BT.



Gambar 2. Peta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai topografi wilayah berupa bukit-bukit, pegunungan, berpantai dan sebagian kecil adalah daratan rendah bergelombang serta memiliki sungai-sungai besar dengan posisi dari daerah pantai sampai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Sementara luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 171.136,65 km<sup>2</sup> yaitu wilayah daratan 1.932,30 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai 294 km dan Wilayah Kawasan Lindung 168.910,35 km<sup>2</sup>,



Gambar 3. Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  
Per Kecamatan (km<sup>2</sup>)


Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi sebelah utara ada Kabupaten Bolaang Mongondow, sebelah timur ada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebelah barat ada Provinsi Gorontalo, dan sebelah selatan Teluk Tomini.

Wilayah Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terbagi ke dalam 7 (tujuh) Kecamatan 81 (delapan puluh satu) Desa. Semua wilayah kecamatan berada di pesisir pantai dan berbatasan langsung dengan laut.

Tabel 4. Wilayah Administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	KECAMATAN	DESA
1	Bolaang Uki	17 Desa
2	Posigadan	16 Desa
3	Pinolosian	10 Desa
4	Pinolosian tengah	8 Desa
5	Pinolosian Timur	12 Desa
6	Helumo	11 Desa
7	Tomini	7 Desa
<b>7 Kecamatan</b>		<b>81 Desa</b>

Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terbilang cukup luas, jarak tempuh antar ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan yang paling jauh adalah ke Kecamatan Posigadan dan yang paling dekat adalah ibukota Kecamatan Pinolosian.



Gambar 4. Jarak Tempuh antar ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan

## 2. Perkembangan Demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat diberbagai daerah yang menginginkan pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian pula masyarakat di Bolaang Mongondow Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonomi yang baru.

Adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan maka pada tanggal 24 Juni 2008, Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disahkan oleh Ketua DPR RI, Agung Laksono. Tanggal 21 Juli 2008, Presiden RI menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara.

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan pada tanggal 30 September 2008 dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Arudji Mongilong, oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto. Secara adat Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan menyerahkan wilayah kepada rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang diwakili oleh Komunitas Masyarakat Adat Bolango.

Pada tahun 2009 diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saat itu masih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk di Daerah Pilihan Bolaang Mongondow 6 untuk 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 7 (tujuh) kursi tersebut diisi oleh Partai Golongan Karya (Golkar) 3 (tiga) kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Demokrat masing-masing mendapat 1 (satu) kursi.

Dalam sistem pemerintahan kabupaten harus ada DPRD Kabupaten. Oleh karena itu, pada tahun 2010 bulan februari melalui SK Gubernur Sulawesi Utara anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapat 20 (dua puluh) kursi, yang cara pengisiannya berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 di daerah pilihan Bolaang Mongondow 6 (enam) untuk DPRD Kabupaten, maka dari itu anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang Daerah Pilihan di Bolaang Mongondow 6 dialihkan ke DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sisanya diisi sesuai hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 yakni Partai Golongan Karya (Golkar) mendapat tambahan 4 (empat) kursi menjadi 7 (tujuh) kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) masing-masing mendapat tambahan 1 (satu) kursi jadi masing-masing mengisi 2 (dua) kursi, dan Partai Demokrat tetap 1 (satu)

kursi, serta untuk 6 (enam) kursi lainnya diisi oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) masing-masing mendapat 1 (satu) kursi.

Pada tahun 2010 bulan Maret Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meninggal dunia, secara tidak langsung terdapat 1 (satu) kursi kosong di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu kursi Partai Golkar. Partai Golkar telah kehabisan calon di daerah pilihan Bolaang Mongondow 6 (enam) karena dari 7 (tujuh) calon telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten dalam proses penambahan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka berdasarkan aturan dalam pengisian kursi kosong di DPRD akan dikembalikan kepada partai Golkar dengan mengacu pada calon-calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada di daerah sekitar (dapil Bolaang Mongondow 5) atau calon satu tingkat di atasnya yaitu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapil Sulawesi Utara 5 (lima). Putusan Partai Golkar merekomendasikan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari dapil Sulawesi Utara 5 (lima).

Sebelum diadakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, ada 2 (dua) penggantian Pejabat Bupati dalam kurung waktu 2 (dua) tahun yaitu setelah Arudji Mongilong menjabat diganti oleh Abdurahim Mokoginta dan terakhir dijabat oleh Gunawan M. Lombu. Pada tanggal 19 Oktober 2010, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Pertama yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang mempunyai suara terbanyak adalah Pasangan Calon nomor urut 4 (empat), yaitu Herson Mayulu dan Samir Badu tapi karena perolehan suaranya tidak mencapai 20%+1 maka dilakukan putaran kedua, suara terbanyak kedua yang berhak mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Arudji Mongilong dan Jalaludin Botutihe. Dalam putaran kedua, yang memiliki suara terbanyak dan memenangkan proses Pemilihan Kepala Daerah Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Pasangan Calon

Herson Mayulu sebagai Calon Bupati dan Samir Badu sebagai Calon Wakil Bupati.

Pada bulan Desember tahun 2010, Herson Mayulu dan Samir Badu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan oleh Gubernur Sulawesi Utara yakni Sinyo Harry Sarundajang. Dalam kurung waktu tidak cukup setahun setelah dilantik Wakil Bupati Samir Badu meninggal dunia, maka partai pengusung PDI-P dan PAN mengajukan 2 (dua) nama ke DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pengisi jabatan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yakni Iskandar Kamaru dan Sjamsul Bahri Badu. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pengambilan suara, dalam proses tersebut Sjamsul Bahri Badu memiliki suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Pada periode kedua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2014-2019, diisi oleh PDI-P 8 (delapan) kursi, Golkar dan Demokrat masing-masing 3 (tiga) kursi, PAN dan Hanura masing-masing 2 (dua) kursi, dan 2 (dua) kursi terakhir diisi oleh Gerindra dan PPP.

Periode Kedua untuk Bupati dan Wakil Bupati yaitu periode 2015-2020 dimenangkan oleh Pasangan Herson Mayulu dan Iskandar Kamaru. Pada tahun 2018 Herson Mayulu yang menjabat sebagai Bupati mengundurkan diri untuk mendaftar sebagai calon legislatif DPR RI, secara tidak langsung Iskandar Kamaru yang sebagai Wakil Bupati akan menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dan untuk pengisian jabatan Wakil Bupati, partai pengusung yaitu PDI-P dan PAN mengajukan 2 (dua) nama yakni Deddy Abdul Hamid dan Ikhsan Van Gobel. Dalam pengambilan suara di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid terpilih sebagai Wakil Bupati.

Periode Ketiga DPRD dan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2019-2024, diisi oleh PDI-P dengan 11 (sebelas) kursi, Golkar, NasDem dan PAN masing-masing mengisi 2 (dua) kursi, dan Gerindra, PKB, dan Perindo masing-masing 1 (satu) kursi. Untuk Kepala Daerah periode 2020-2024 yakni Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dimenangkan oleh petahana, Iskandar Kamaru sebagai Bupati dan Deddy

Abdul Hamid sebagai Wakil Bupati.

Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan setiap periodenya, partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya selalu mengalami peningkatan, yang terakhir pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 partisipasi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melebihi target pencapaian hingga mencapai 93,22%.

### 3. Sejarah Terbentuknya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimekarkan pada tahun 2008 tapi pada tahun itu KPU Kabupaten di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak langsung dibentuk, dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada saat itu masih di selenggarakan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow selama periode tahun 2008-2013 yang diketuai oleh Sahrul Mamonto.

Komisioner KPU Bolaang Mongondow Selatan baru dibentuk pada periode tahun 2013-2018 yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota yaitu Zulkarnain Kamaru sebagai Ketua KPU dan sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Romi Pabela sebagai anggota dan Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Mishart Manoppo sebagai anggota dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ipik Yasin sebagai anggota dan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat, Eister E. Lintong sebagai anggota dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pada Tahun 2017 salah satu anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meninggal dunia yaitu Eister E. Lintong. Pada tahun itu juga KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan Penggantian Antar Waktu, kemudian menetapkan Stanly E. Kakunsi sebagai anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Setelah adanya Penggantian Antar Waktu, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan beberapa rotasi ketua divisi yaitu Zulkarnain Kamaru sebagai Ketua Divisi Hukum, dan Mishart Manoppo sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, sedangkan Romi Pabela dan Ipik Yasin tetap di divisinya masing-masing, untuk Stanly E. Kakunsi sebagai Pengganti Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

Pada periode kedua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu periode tahun 2018-2023, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jumlah anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 3 (tiga) orang sesuai kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan yaitu Stanly E. Kakunsi sebagai Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Fijey Bumulo sebagai anggota sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; terakhir Hirsan Mohammad sebagai anggota sekaligus Ketua Divisi Hukum, Keuangan, Umum dan Logistik.

Adanya permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi yakni Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, salah satu isinya tentang penambahan 2 (dua) orang anggota KPU menjadi 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tambahan tersebut adalah Romi Pabela dan Topan Bolilio.

Setelah adanya tambahan anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tetap dijabat oleh Stanly E. Kakunsi, hanya posisi divisi yang berganti. Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik dijabat oleh Stanly E. Kakunsi, Fijey Bumulo sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hirsan Mohammad sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Romi Pabela sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, dan untuk Topan Bolilio sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan diikuti oleh 16 (enam belas) Partai Politik, yaitu:




Gambar 5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat 44.790 jiwa yang tercatat sebagai Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Sebaran Pemilih Pemilu 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

NO	KECAMATAN	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bolaang Uki	49	5.719	5.477	11.196
2	Posigadan	42	4.838	4.505	9.343
3	Pinolosian	35	3.962	3.578	7.540
4	Pinolosian Tengah	18	2.300	2.035	4.335
5	Pinolosian Timur	24	2.853	2.475	5.328
6	Helumo	18	2.180	1.978	4.158
7	Tomini	16	1.872	1.741	3.613
<b>Total</b>		<b>202</b>	<b>23.724</b>	<b>21.789</b>	<b>45.513</b>

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terbagi 3 (tiga) Daerah Pilihan (Dapil) yaitu sebagai berikut:



Gambar 6. Daerah Pilihan Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Hasil Pemilu Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 20 kursi yang tersedia, ada 7 (tujuh) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan 9 Partai lainnya tidak mendapatkan kursi, adapun rinciannya sebagai berikut:



Tabel 6. Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemilihan Umum 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase Suara Sah (%)	Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.457	3,49%	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1.711	4,11%	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21.522	51,69%	11
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3.785	9,09%	2
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	2.564	6,16%	2

6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	0	0%	0
7.	Partai BERKARYA	0	0%	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	75	0,18%	0
9.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2.018	4,85%	1
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	975	2,34%	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0%	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.040	9,71%	2
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1.884	4,53%	0
14.	Partai DEMOKRAT	1.585	3,81%	0
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	7	0,02%	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	7	0,02%	0

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (PILPRES) Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menetapkan perolehan suara tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masing-masing pasangan calon yaitu:

Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan


No.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1		17.486	41,25 %
2		24.909	58,75 %

Secara Umum, Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjalan dengan demokratis, aman, dan damai.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang independen, jujur, adil dan transparan serta sinergitas yang tinggi bersama aparat keamanan dan stakeholder lainnya.

Selain itu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga telah berhasil melampaui target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, dimana target yang ditetapkan secara nasional adalah 77,5 % dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 93,95 %.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum semakin meningkat, hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, kelompok pemuda dan lain sebagainya. Data Partisipasi masyarakat per Daerah Pemilihan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Tingkat Partisipasi Pemilih Perkecamatan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pada Periode 2015-2019, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2015-2019. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis
  - a. Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya;
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Meningkatnya kapasitas Lembaga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi;
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 8. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2015-2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;	77,5%	93,95%	121,23%
		Persentase partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	94,62%	126,16%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	75%	93,97%	125,29%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	5%	2,53%	50,6%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	80%	91,24%	114,05%
		Indeks Kepuasan Publik terhadap Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku yang efektif, efisien, transparan akuntabel dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil	Persentase Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105,26%
		Persentase Penyelenggara Adhock yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan	3%	0%	0%

		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	100%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98,5%	98,5%	100%

## 5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suara komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. **Sifat Nasional** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Sifat tetap** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu
3. **Sifat mandiri** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

**Integritas** penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. **Jujur**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. **Mandiri**, bermakna bahwa Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
3. **Adil**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu hak dan kewajibannya
4. **Akuntabel**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Profesionalitas** penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas :

1. **Berkepastian Hukum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menyediakan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan
3. **Tertib**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. **Profesional**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan Umum**, bermakna bahwa penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas Langsung**, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara’
2. **Asas Umum**, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial
3. **Asas Bebas**, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

5. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati, dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 yang baik diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib, menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota
2. Membentuk PPK, PPK, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya

5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada seluruh peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Waliota
3. Menyusun dan menetapkan tat kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPK dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Waliota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Walikota
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
  - b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
  - c. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur
9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dsalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan

11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan Laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota dengan tepat waktu
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melaksanakan Keputusan DKPP
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Beberapa potensi **kekuatan (Strong)** yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1);
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4);
5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak (S5);
6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);
7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019 (S7).

Sementara itu, permasalahan/**kelemahan (Weakness)** yang dihadapi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak, adalah:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

## 2. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga dihadapkan pada sejumlah **Peluang (Opportunities)** yang perlu

dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu serentak. Peluang tersebut diantaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi (O1);
2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2);
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Selain itu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi **ancaman (threats)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman tersebut dapat memberikan dampak negatif baik kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1);
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat (T2);
3. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3);
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (contohnya: jaringan telepon ataupun internet) (T4);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5);
6. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6);
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7);

8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8);
9. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran (T9).

### 3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni potensi (Kekuatan), permasalahan (Kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 9. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG</b>	
	<b>POTENSI/KEKUATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1);</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4);</li> <li>5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak (S5);</li> <li>6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membangun kerjasama dengan organisasi,</li> </ol>

	<p>Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);</p> <p>7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019 (S7).</p>
<p><b>PELUANG</b></p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi (O1);</p> <p>2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2);</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p><b>Menggunakan Kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :</b></p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari karakter korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan Dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p>

Tabel 10. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

<b>STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG</b>	
	<b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b>
	<p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);</p> <p>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);</p> <p>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);</p> <p>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);</p> <p>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);</p>

	<p>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);</p> <p>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</p>
<p><b>PELUANG</b></p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum termasuk di dalamnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi (O1);</p> <p>2. Tinggi animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (O2);</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p><b>Mengatasi Kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan</p> <p>3. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap subbagian</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan sgenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p>

Tabel 11. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan bagian dari Lembaga Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1);</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Sumber Daya Manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2);</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat yang tersedia guna peningkatan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3);</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4);</li> <li>5. Hubungan yang baik kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu serentak (S5);</li> <li>6. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membangun kerjasama dengan organisasi, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6);</li> <li>7. Partisipasi Masyarakat yang tinggi pada Pemilu tahun 2019 (S7).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1);</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat (T2);</li> <li>3. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3);</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (contohnya: jaringan telepon ataupun internet) (T4);</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5);</li> <li>6. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6);</li> <li>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7);</li> <li>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8);</li> <li>9. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran (T9).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan</li> <li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas</li> <li>6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan</li> <li>7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu</li> <li>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu maupun setelah Pemilu</li> <li>9. Meningkatkan Pengawasan Internal</li> <li>10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</li> </ol>

Tabel 12. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1);</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>

	<p>merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3);</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4);</li> <li>5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5);</li> <li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6);</li> <li>7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7);</li> <li>8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8);</li> <li>9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9);</li> <li>10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10);</li> <li>11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1);</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di masyarakat (T2);</li> <li>3. Kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3);</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (contohnya: jaringan telepon ataupun internet) (T4);</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5);</li> <li>6. Tingginya potensi resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6);</li> <li>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7);</li> <li>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T8);</li> </ol>	<p><b>Meminimalikan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi, dengan strategi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</li> <li>2. Menyusun SOP setiap subbagian, disertai pengukuran indicator kerjanya disetiap subbagian</li> <li>3. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</li> <li>4. Menyelenggarakan Pembinaan sumber daya manusia</li> <li>5. Pendayagunaan Penyelenggaran Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas</li> <li>6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan maupun setelah Pemilu</li> <li>8. Meningkatkan Pengawasan Internal</li> </ol>

9. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mempengaruhi rencana kegiatan dan anggaran (T9).	9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
--	--

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :

Tabel 13. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar stakeholder</li> <li>c. Meningkatkan Pengawasan Internal</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Administrasi keuangan</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)</li> <li>f. Menyusun SOP setiap subbagian disertai pengukuran indikator kinerjanya disetiap subbagian</li> <li>g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan</li> <li>h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu</li> <li>i. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</li> </ul>	1. Meningkatkan tata kelola / manajemen
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu / Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat</li> <li>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas</li> </ul>	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan Pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal</li> <li>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</li> </ul>	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi</li> <li>b. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih secara berkala dan berkelanjutan</li> </ul>	4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 4 (empat) strategi utama dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 atau disebut "*manifestasi politik*" yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
3. Meningkatkan investasi aset teknologi
4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

### 3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### A. Visi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengadopsi Visi KPU RI, dimana visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**

Pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa jajaran KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **B. Misi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dari upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mewujudkan Visi. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2020-2024 yang merupakan bagian dari KPU RI juga mengadopsi Misi dari KPU RI yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi dengan berpedoman pada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Melaksanakan Peraturan dibidang Kepemiluan dan Pemilihan dalam upaya memeberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan
5. Berupaya meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilu serentak dan Pemilihan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak dan Pemilihan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk mencapai Visi dan Misi, tersebut dan berdasar pada visi, misi dan program KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Menjadikan Organisasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai kewibawaan dan kejujuran tanpa terpengaruh oleh entitas lain

2. Berupaya memberikan pelayanan terbaik dibidang Pemilu dan Pemilihan

### **C. Tujuan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta melakukan sinkronisasi dengan KPU RI selaku penyelenggara pemilu tingkat Pusat, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
3. Mewujudkan Pemilu serentak dan Pemilihan yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

### **D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis untuk tujuan pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang politik yang kuat
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Penyelenggsaran Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas

**Sasaran Strategis untuk tujuan kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**Sasaran Strategis untuk tujuan ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu: Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada arah kebijakan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 secara umum serta arah kebijakan strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2020-2024 secara khusus.

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan Reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah member ruang yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga Negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negaif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga Negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut Rencana Pembangunan Nasional periode 2020-2024 adalah:

1. Kualitas Representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakin dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ke tujuh “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah

pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya disetiap eselon (jabatan)
  - d. Menyusun Standar Layanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan KPU
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan dilingkungan KPU
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
- f. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memformulasikan dan menetapkan arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Melaksanakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
  - b. Menjabarkan SOP yang telah ditetapkan serta pengukuran indikator kinerjanya disetiap sub bagian
  - c. Mengimplementasikan Standar Layanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan atas setiap jenis layanan yang diberikan
  - d. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - e. Menyenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi

- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
  - i. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  - j. Melaksanakan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara optimal
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan arah kebijakan:
- a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan
  - b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dari tingkat KPU Kabupaten/Kota hingga Badan Penyelenggara Adhock secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
  - c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran
  - d. Melakukan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya
  - e. Memfasilitasi Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan

### **C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun regulasi tetap berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta regulasi lainnya yang terkait. Peraturan yang diperlukan oleh KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1. Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu (non Tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, regulasi yang dibutuhkan adalah terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan dan terkait dukungan kesekretariatan penyelenggara pemilu dan pemilihan, rinciannya sebagai berikut:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan
  - a. Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Legislatif dan Presiden
    - 2) Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
    - 3) Pemutakhiran Data Pemilih
    - 4) Pencalonan
    - 5) Kampanye
    - 6) Sosialisasi
    - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu
    - 8) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
    - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - 10) Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih
  - b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih
    - 3) Pencalonan
    - 4) Kampanye
    - 5) Sosialisasi
    - 6) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan
    - 7) Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
    - 8) Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - 9) Rekapitulasi perolehan suara, serta Penetapan Calon Terpilih
2. Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilu
  - a. Peraturan tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
  - b. Peraturan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
  - c. Peraturan tentang Kepegawaian

- d. Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- e. Peraturan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas

#### **D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Kerangka Kelembagaan merujuk pada Organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum kedepan untuk memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diantaranya adalah:

1. Penguatan organisasi Internal KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berupa penataan tugas, fungsi dan wewenang antar Divisi/Sub Bagian, serta Standar Operasional Prosedur
2. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik
5. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.

Adapun lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah: 1) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 3) TNI; 4) POLRI; 5) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 6) Organisasi Masyarakat; dan 7) Pemerhati Pemilu.



Gambar 8. Kerja sama antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

## A. Target Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 14. Target Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan	89%	89%	89%	89%	90%

Tabel 15. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik	75%	80%	85%	90%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	95%	96%	97%	98%	99%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
<b>TEKNIS</b>	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	Jumlah Fasilitasi Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	1 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
<b>KUL</b>	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	85%	90%	95%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	7 Kec.	7 Kec.
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
<b>KUL</b>	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase penyajian laporan pejabat perbendaharaan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	80%	85%	90%	95%	100%

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara	80%	85%	90%	95%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Perkantoran</b>							
<b>KUL</b>	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	80%	85%	90%	95%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	80%	85%	90%	95%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor	Persentase Gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	80%	85%	90%	95%	100%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>							
<b>HUK</b>	Meningkatnya efektifitas pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Persentase nilai temuan hasil pemeriksaan terhadap realisasi anggaran	85%	90%	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 16. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
<b>HUKUM</b>	Tertindaknya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Tertindaknya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	85%	100%	100%	100%	100%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
HUKUM	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW							
TEKNIS	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna Tata Kelola KPU	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu dan pemilihan	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Persentase Data kepengurusan Partai Politik yang di mutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
TEKNIS	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
		Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	10%	10%	50%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat Umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah,	Persentase Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah	85%	90%	95%	98%	100%

	daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/ bencana	potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/ bencana yang mendapatkan Pendidikan pemilih					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 Media massa	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
KUL	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	Persentase Pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
		Persentase Pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase Ketepatan Logistik yang didistribusikan baik tepat Jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasian dan Pemeliharaan Logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
DATA	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Kerangka Pendanaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.647.766.000,- (Dua puluh milyar enam ratus empat puluh

tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 2.282.057.000,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
2. Program Penguatan Kelembagan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 18.365.709.000,- (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menargetkan rencana pendanaan periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 17. Kerangka Target Rencana Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.282.057	2.203.554	3.709.507	3.753.034	4.784.132	16.732.284
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	18.365.709	1.341.546	610.855	7.832.428	19.302.433	47.452.971
<b>TOTAL</b>		<b>20.647.766</b>	<b>3.545.100</b>	<b>4.320.362</b>	<b>11.585.452</b>	<b>24.086.565</b>	<b>64.185.255</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 17 dan Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024  
Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas	2.282.057	2.203.554	3.709.507	3.753.034	4.784.132
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					

<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya	14.650	57.320	57.320	57.320	137.320
	Terwujudnya Rencana Kerja, dan anggaran yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelola SDM	0	0	0	135.270	1.036.625
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	535.639	578.457	1.181.652	1.181.652	1.181.652
	Terlaskannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional; dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
	Meningkatnya kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1.721.920	1.565.355	2.547.279	2.541.831	2.541.831
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas					
	Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>						
	Meningkatnya efektifitas pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0	2.422	4.844	10.292	10.292
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					

Tabel 19. Kerangka Pendanaan Program  
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2020-2024  
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	18.365.709	1.341.546	610.855	7.832.428	19.302.433
	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	0	304.305	680.333	680.333
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	0	4.955	132.750	580.595	1.203.500
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	18.364.909	1.325.671	54.800	5.554.800	15.680.000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu dan pemilihan guna mendukung tata Kelola KPU					
	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	800	0	119.000	130.000	435.000
	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas					
	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan	9.848	10.920	0	874.000	1.288.200
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, saran dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government	0	0	0	12.700	15.400

# BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana strategis kementerian/lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menentukan Rencana Kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta matriks kerangka regulasi.


Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, serta Renstra KPU RI Tahun 2020-2024. Dalam hal ini seluruh jajaran KPU tidak terkecuali KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang.

Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.


Demikian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024 ini. Renstra ini menjadi dasar untuk selanjutnya menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 7 Oktober 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,



STANLY E. KAKUNSI



## **MATRIKS**

### *Kerangka Kinerja dan Kelembagaan*

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN</b>						20,647,766	3,545,100	4,320,362	11,585,452	24,086,565			
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas													
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1</b> Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik						20%	25%	30%	35%	40%			
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas													
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.</b> Indeks Reformasi Birokrasi						75	76	77	78	79			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja						B	B	B	B	B			
<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh Lapisan masyarakat													
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.</b> Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan						0	0	0	77,5%	77,5%			
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2.</b> Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan						0	0	0	77%	77%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.</b> Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	0	0	0	77%	77%							
	<b>Sasaran Strategis 4</b> Terwujudnya pengelolaan Data dan informasi serta Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.</b> Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0	0	0	0,17%	0,16%							
	<b>Sasaran Strategis 5</b> Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	89%	89%	89%	89%	90%							
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							<b>2,282,057</b>	<b>2,203,554</b>	<b>3,709,507</b>	<b>3,753,034</b>	<b>4,784,132</b>		
	<b>Sasaran Program 1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan kelancaran tugas												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1.</b> Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	80%	85%	90%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Program 2</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b> <b>2.1.</b> Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b> <b>2.2.</b> Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79							
	<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b> <b>3.1.</b> Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%							
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							<b>14,650</b>	<b>57,320</b>	<b>57,320</b>	<b>57,320</b>	<b>137,320</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu dan Stakeholder lainnya												
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.1.</b> Jumlah Fasilitas Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran yang efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>2.1.</b> Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	7 kali	7 kali						Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.1.</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.2.</b> Persentase Capaian Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Subbagian Perencanaan, Datin	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,270</b>	<b>1,036,625</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.1.</b> Jumlah Badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	11 Kec	11 Kec						Subbagian KUL	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						535,639	578,457	1,181,652	1,181,652	1,181,652			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.1. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap						Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 3.1. Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 4.1. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap						Subbagian KUL	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
4. Penyelenggaraan Operasional, dan Dukungan Sarana dan Prasarana Perkantoran						1,721,920	1,565,355	2,547,279	2,541,831	2,541,831			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya kualitas layanan Persidangan dan Protokol											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.1. Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 3.1. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian KUL	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						0	2,422	4,844	10,292	10,292			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya efektifitas pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											Subbagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase nilai temuan hasil pemeriksaan terhadap realisasi anggaran	85%	90%	100%	100%	100%						Subbagian Hukum	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP											Subbagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>2.1.</b> Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Hukum	
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							<b>18,365,709</b>	<b>1,341,546</b>	<b>610,855</b>	<b>7,832,428</b>	<b>19,302,433</b>		
	<b>Sasaran Program 1</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b> <b>1.1.</b> Persentase Logistik Pemilu / Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	-	100%	100%							
	<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal												
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b> <b>2.1.</b> Persentase Tahapan Pemilu / Pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal	-	-	-	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						0	0	304,305	680,333	680,333			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan										Subbagian Hukum		
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase Rancangan keputusan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%					Subbagian Hukum		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum										Subbagian Hukum		
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.1. Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%					Subbagian Hukum		
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.2. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai SOP	85%	100%	100%	100%	100%					Subbagian Hukum		
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						0	4,955	132,750	580,595	1,203,500			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan Pertimbangan Hukum										Subbagian Hukum		
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara					Subbagian Hukum		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.2. Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara						Subbagian Hukum	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Hukum	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu / Pemilihan dan PAW</b>							<b>18,364,909</b>	<b>1,325,671</b>	<b>54,800</b>	<b>5,554,800</b>	<b>15,680,000</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai Jadwal											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang sesuai jadwal	-	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.2. Persentase Pemutakhiran Data Wilayah / Pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.1. Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.1.</b> Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>4.1.</b> Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna Tata Kelola KPU	-	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Tersedianya Pedoman Pelaporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>5.1.</b> Jumlah dokumen SOP atau Petunjuk Teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu dan pemilihan	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>5.2.</b> Persentase Data kepengurusan Partai Politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							<b>800</b>	<b>0</b>	<b>119,000</b>	<b>130,000</b>	<b>435,000</b>		
<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.1.</b> Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.2.</b> Persentase Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu	10%	10%	50%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum												Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>2.1.</b> Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.1.</b> Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.2.</b> Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.3.</b> Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>4.1.</b> Persentase Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana yang mendapatkan Pendidikan pemilih	85%	90%	95%	98%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>5.1.</b> Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>5.2.</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang dimuat di 5 media massa	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>5.3.</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Parpol, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat											Subbagian Teknis dan Hupmas	
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>6.1.</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab						Subbagian Teknis dan Hupmas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						9,848	10,920	0	874,000	1,288,200			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu / Pemilihan											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase pemenuhan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.2. Persentase pengadaan Logistik Pemilu / Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara	-	-	-	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.3. Persentase ketepatan logistik yang didistribusikan baik tepat jenis, jumlah dan waktu	-	-	-	100%	100%						Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.4. Persentase penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu / Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara	-	-	-	100%	100%						Subbagian KUL	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Ketersediaan Logistik Pemilu / Pemilihan											Subbagian KUL	
	<b>Indikator Kinerja</b> 2.1. Persentase Penyediaan Logistik Pemilu / Pemilihan	-	-	-	100%	100%						Subbagian KUL	
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,700</b>	<b>15,400</b>		
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government											Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dalam Pemilu / Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Datin	
	<b>Indikator Kinerja</b> 1.1. Persentase dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan, Datin	